

NILAI DAKWAH DALAM PROSESI *POHUTU MOPONIKA*

Abdur Rahman Adi Saputera¹

¹IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia, adisaputrabd@gmail.com

Abstract: *This research explores the values of da'wah within the marriage tradition of Pohutu Moponika in Gorontalo, serving as a platform for disseminating religious values. It employs a qualitative approach and a case study methodology. Findings indicate that the processes within Pohutu Moponika reflect principles of Islamic teachings and local wisdom, such as justice, balance, communication, mutual understanding, and sincerity in marriage. These processes also highlight other values aligned with Islamic teachings, such as willingness to communicate, etiquette, morality, goodwill, and honesty in interactions. The Pohutu Moponika tradition also encompasses values of cultural preservation, respect for family, commitment, interfaith harmony, and seriousness in marriage. The marriage processes within the Pohutu Moponika tradition serve as an effective medium for actualizing the values of Islamic da'wah in everyday life. These values can strengthen the foundation of families, promoting harmony in accordance with Islamic teachings and the local traditions of Gorontalo society.*

Keywords: *Values, Da'wah, Pohutu Moponika*

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi nilai-nilai dakwah dalam tradisi perkawinan *Pohutu Moponika* di Gorontalo, yang menjadi wahana dakwah dalam penyebaran nilai-nilai keagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa prosesi-proses dalam *Pohutu Moponika* mencerminkan prinsip-prinsip ajaran Islam dan kearifan lokal, seperti keadilan, keseimbangan, komunikasi, kesepahaman, dan keikhlasan dalam pernikahan. Prosesi-proses tersebut juga menyoroti nilai-nilai lain yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti kerelaan berkomunikasi, adab, kesucilaan, niat baik, dan kejujuran dalam berinteraksi. Tradisi *Pohutu Moponika* juga mengandung nilai-nilai konservasi budaya, hormat kepada keluarga, komitmen, kerukunan antar-umat beragama, dan keseriusan dalam pernikahan. Prosesi pernikahan dalam tradisi *Pohutu Moponika* menjadi medium dakwah yang efektif dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dakwah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut dapat memperkuat fondasi keluarga yang kokoh dan harmonis, sesuai dengan ajaran Islam dan tradisi lokal masyarakat Gorontalo.

Kata kunci: Nilai, Dakwah, *Pohutu Moponika*

PENDAHULUAN

Perkawinan bukan hanya menjadi sarana untuk membangun hubungan lahir dan batin antara dua individu, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membentuk keluarga yang berlandaskan pada nilai-nilai kasih sayang, ketenangan, dan rahmat. Islam menjadikan perkawinan sebagai ibadah yang membawa berkah, sehingga menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹ Dalam ajaran Islam, sunnah Nabi Muhammad SAW memberikan panduan dan contoh dalam menjalankan perkawinan. Sunnah ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tata cara pernikahan hingga tuntunan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam bukan hanya sekadar akad dan upacara, melainkan merupakan perjalanan spiritual dan sosial yang harus dilalui dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, dan ketakwaan kepada Allah. Dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahan: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Perkawinan juga dipandang sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT, di mana melalui ikatan ini, pasangan suami istri diharapkan dapat saling membantu dalam mencapai ridha-Nya. Selain itu, keberadaan keluarga yang didirikan atas dasar perkawinan juga dianggap sebagai amal ibadah, sekaligus sebagai wadah untuk berbagi kebahagiaan, dukungan, dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Namun, tidak hanya aspek keislaman yang memengaruhi konsep perkawinan, akan tetapi juga pada berbagai nilai adat dan budaya yang kental di setiap masyarakat. Di Gorontalo, khususnya, tradisi *Pohutu Moponika* menjadi salah satu bentuk

¹ Hendra Yasin, Abdur Rahman Adi Saputera, and Salha Polapa, "Tinjauan Hukum Terhadap Poligami Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Istri Di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara," *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020): 138–56.

perkawinan adat yang kaya makna. Melalui ritual dan simbol-simbolnya, *Pohutu Moponika* turut memuat nilai-nilai keagamaan yang mengakar kuat dalam budaya setempat.

Dalam pandangan masyarakat Gorontalo, *Pohutu Moponika* bukan sekadar upacara adat perkawinan semata, tetapi juga menjadi arena untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah dan menggambarkan makna dari pernikahan itu sendiri. Dengan demikian, keberadaan *Pohutu Moponika* memberikan dimensi spiritual yang mendalam dalam penyelenggaraan perkawinan, menjadikannya lebih dari sekadar seremoni, melainkan sebagai momen sakral yang dijalani dengan penuh keberkahan dan kehormatan.²

Adapun dalam Islam, dakwah tidak hanya dianggap sebagai tugas, tetapi juga sebagai amanah besar yang harus diemban oleh setiap muslim. Konsep dakwah mencakup berbagai bentuk, mulai dari penyampaian pesan agama melalui perkataan hingga teladan hidup yang mencerminkan nilai-nilai Islam.³ Berdasarkan berbagai dalil Al-Quran dan Hadis, tugas berdakwah menjadi satu dari berbagai kewajiban yang harus diemban oleh umat Islam dalam rangka menyebarkan kebenaran ajaran agama. QS. Fusshilat: 33 Allah Swt berfirman :

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾

Terjemahan: “Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”?”

Pentingnya dakwah juga ditekankan dalam konteks kehidupan sehari-hari, di mana setiap momen dan aspek kehidupan dianggap sebagai potensi untuk menyampaikan ajaran Islam. Salah satu momen yang kaya akan potensi dakwah adalah

² Muhammad Yusuf Putra, “Sistem Perkawinan Adat Pohutu Moponika Dalam Menciptakan Keharmonisan Keluarga Perspektif At-Thufi: Studi Kasus Di Kota Gorontalo” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018). 45-78

³ Abdi Tanjung Lakum and Sukma Ratyh, “Pengaruh Dakwah Terhadap Pernikahan Adat Jawa Di Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan,” *Ability: Journal of Education and Social Analysis*, 2020, 115–25.

tradisi perkawinan. *Pohutu Moponika*, sebagai salah satu bentuk perkawinan adat di Gorontalo, menjadi titik fokus yang menarik untuk menjelajahi bagaimana nilai-nilai dakwah tercermin dalam penyelenggaraannya. Dalam konteks *Pohutu Moponika*, setiap unsur perkawinan, mulai dari prosesi adat, adab dan tata cara, hingga simbol-simbol yang digunakan, membawa makna mendalam yang dapat diartikan sebagai pesan-pesan dakwah. Tradisi ini tidak hanya sekadar memperkuat ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai medium dakwah yang dapat menginspirasi dan mendidik masyarakat Gorontalo.

Dengan mendalami dan menggali lebih jauh tentang nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam *Pohutu Moponika*, diharapkan dapat tergambar dengan lebih tajam bagaimana tradisi perkawinan ini dapat dijadikan sebagai sarana efektif untuk menyebarkan ajaran Islam. Penelitian ini diinisiasi dengan tujuan untuk mengungkapkan kekayaan nilai-nilai dakwah dalam setiap aspek penyelenggaraan *Pohutu Moponika*, dan sejauh mana tradisi perkawinan dapat berkontribusi sebagai wahana yang memberikan dampak positif dalam penyebaran nilai-nilai keagamaan di masyarakat Gorontalo serta memperkaya literatur keagamaan dan antropologi budaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam tradisi perkawinan *Pohutu Moponika* di Gorontalo.⁴ Studi kasus memberikan ruang untuk pemahaman komprehensif terhadap konteks budaya, agama, dan interaksi antara peserta perkawinan. *Lokus* atau Lokasi penelitian dilakukan di Kota Gorontalo, khususnya di tempat-tempat yang sering menjadi panggung penyelenggaraan objek penelitian seperti Kelurahan Ipilo, Tamalate, Padebuolo, dan Dembe. Fokus penelitian akan diarahkan pada beberapa komunitas atau keluarga yang akan melaksanakan tradisi perkawinan tersebut. Sumber data meliputi pasangan calon

⁴ Wahyudin Darmalaksana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan,” *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020. 34-38

pengantin, tokoh agama yang terlibat, dan pemuka adat yang memiliki peran dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

Teknik Pengumpulan Data diantaranya dengan: 1) Wawancara mendalam yang melibatkan pasangan calon pengantin, tokoh agama, dan pemuka adat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai nilai-nilai dakwah dalam *Pohutu Moponika*, dan 2) Observasi Partisipatif: Peneliti akan terlibat langsung dalam prosesi untuk mengamati secara langsung setiap tahapannya dan merasakan atmosfer spiritual yang tercipta.⁵

Adapun Teknik Analisis Data yang terkumpul akan dianalisis secara tematik. Analisis ini melibatkan identifikasi pola-pola nilai dakwah yang muncul dalam setiap aspek *Pohutu Moponika*. Pencarian makna, interpretasi, dan pengaitan nilai-nilai dengan ajaran Islam akan menjadi fokus dalam analisis ini. Sedangkan keabsahan data akan diperoleh melalui triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dan sudut pandang untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi yang diperoleh.⁶ Teknik penarikan kesimpulan melibatkan sintesis temuan dari berbagai sumber data untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang nilai-nilai dakwah dalam *Pohutu Moponika*.⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pohutu Moponika, Medium Penyebaran Nilai Dakwah

Pada hubungan perkawinan dan dakwah, terdapat sejumlah nilai-nilai yang menjadi landasan kuat dalam membina kehidupan berumah tangga yang harmonis. Pertama-tama, kesetiaan dan saling pengertian di antara pasangan merupakan pondasi utama. Dakwah yang mengajarkan nilai-nilai seperti kesabaran, toleransi, dan empati

⁵ Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,” 2013. 20-21

⁶ I Made Teguh and I Made Kirna, “Pengembangan Bahan Ajar Metode Penelitian Pendidikan Dengan Addie Model,” *Jurnal Ika* 11, no. 1 (2013). 12-14

⁷ M Askari Zakariah, Vivi Afriani, and K H M Zakariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D)*. (Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020). 20-26

menjadi pedoman dalam menanggapi perbedaan dan konflik yang mungkin timbul dalam kehidupan berumah tangga. Pentingnya komunikasi yang baik juga ditekankan, sejalan dengan ajaran dakwah yang menekankan pentingnya berbicara dengan lembut dan penuh kasih sayang. Dalam konteks perkawinan, komunikasi yang efektif dapat mencegah kesalahpahaman dan memperkuat ikatan emosional antar pasangan. Selain itu, ini menekankan pentingnya saling mendukung dalam pengembangan diri dan spiritualitas, sejalan dengan nilai-nilai dakwah yang mendorong pertumbuhan pribadi dan kebersamaan dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam hal ini, juga ditekankan bahwa pernikahan bukan hanya sebuah ikatan fisik, tetapi juga ikatan spiritual yang dilandasi oleh taqwa kepada Tuhan. Ketaatan kepada nilai-nilai agama dan kepatuhan terhadap ajaran dakwah menjadi fondasi kuat untuk menjalani kehidupan perkawinan yang bermakna. Dengan demikian, ini menciptakan hubungan yang harmonis antara perkawinan dan dakwah, mengingatkan bahwa kesuksesan sebuah pernikahan tidak hanya diukur dari sisi materi, tetapi juga dari aspek spiritual dan moral yang ditanamkan melalui ajaran dakwah. Sejumlah ulama mengemukakan pendapat mereka mengenai perkawinan yang memuat nilai-nilai dakwah secara konvensional. Salah satu ulama terkemuka yang banyak merinci ajaran-ajaran terkait perkawinan adalah Imam al-Ghazali. Beliau menekankan pentingnya kesetiaan, saling pengertian, dan komunikasi yang baik dalam membangun ikatan perkawinan yang islami.⁸

Ulama lain yang memberikan pandangan mendalam mengenai perkawinan dan dakwah adalah Ibnu Qayyim al-Jawziyyah. Beliau menyoroti pentingnya kesabaran, kejujuran, dan saling menghormati antara suami dan istri sebagai bagian integral dari dakwah Islam dalam kehidupan berumah tangga. Imam Nawawi juga dikenal sebagai seorang ulama yang membahas masalah-masalah etika perkawinan dalam karyanya. Beliau menegaskan pentingnya menjaga hubungan perkawinan dengan penuh kasih sayang, serta menunjukkan bahwa perkawinan yang bahagia dapat menjadi sarana

⁸ Jundah Sulaiman and Mansya Aji Putra, "Manajemen Dakwah Menurut Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Manajemen Dakwah* 8, no. 1 (2020).

untuk mencapai ketaqwaan kepada Allah. Pendapat-pendapat ulama tersebut menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam dalam membina perkawinan yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai dakwah, tetapi juga menjadikan rumah tangga sebagai wahana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan kualitas spiritualitas.⁹

Salah satu tradisi perkawinan yang menonjol, seperti *Pohutu Moponika* di Gorontalo, menjadi suatu ladang subur yang sangat relevan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dengan cara yang efektif. Dalam rangkaian prosesi dari awal hingga akhir perayaan, setiap tahapan dalam *Pohutu Moponika* memberikan kesempatan unik untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada masyarakat. Setiap unsurnya, mulai dari adat-istiadat hingga simbol-simbol yang digunakan, menjadi simbol yang dapat diartikan sebagai bagian integral dari nilai-nilai Islam. Prosesi pernikahan tidak hanya memperkuat ikatan antara pasangan, tetapi juga memberikan dampak pada kesejahteraan dan harmoni keluarga, mencerminkan prinsip sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam Islam.

Bahkan Tradisi *Pohutu Moponika* menciptakan wadah yang memungkinkan masyarakat untuk merayakan kekayaan budaya lokal dan keberagaman adat sambil tetap memastikan bahwa nilai-nilai agama diperkuat dan disampaikan dengan baik. Melalui penyelenggaraan yang penuh makna, para peserta dan penonton dapat merasakan kehangatan kebersamaan sekaligus memahami pesan-pesan dakwah yang terkandung dalam setiap elemen tradisi. Dalam tradisi pelaksanaan *Pohutu Moponika*, peran tokoh agama atau pemuka adat tidak dapat dipandang remeh, karena memiliki dampak signifikan dalam menyampaikan pesan dakwah kepada masyarakat. Keberadaan mereka bukan hanya sekadar sebagai pemimpin rohaniyah atau custodian adat, tetapi juga sebagai figur otoritatif yang memberikan legitimasi pada nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh agama dan adat setempat.

Tokoh agama, seperti ulama, memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama yang bersifat mendalam dan menyentuh aspek spiritualitas

⁹ Hawla Rizqiyah, “Bimbingan Dan Konseling Islam Perspektif Dakwah Menurut Samsul Munir Amin” (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

masyarakat. Dalam konteks *Pohutu Moponika*, mereka menjadi pilar utama dalam membimbing umat dan memastikan agar tradisi tersebut tetap berakar pada nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran agama. Pesan dakwah yang disampaikan oleh tokoh agama ini mencakup pemahaman mendalam tentang makna dan tujuan dari *Pohutu Moponika*, serta bagaimana tradisi tersebut dapat membentuk karakter dan moralitas umat. Di sisi lain, pemuka adat yang sering kali merupakan penjaga kearifan lokal dan tradisional memegang peranan penting dalam menjaga integritas dan keaslian *Pohutu Moponika*. Mereka tidak hanya menjadi perekam sejarah, tetapi juga penjaga nilai-nilai adat yang tercermin dalam tradisi tersebut.

Dengan dukungan dari pemuka adat, pesan dakwah dalam *Pohutu Moponika* menjadi lebih terjaga dan dihormati oleh masyarakat, karena memiliki akar kuat dalam kearifan lokal. Kehadiran tokoh agama dan pemuka adat sebagai fasilitator dakwah dalam *Pohutu Moponika* menciptakan sinergi yang kuat antara ajaran agama, adat, dan tradisi lokal. Hal ini memberikan landasan yang kokoh bagi masyarakat setempat untuk merangkul dan menerapkan nilai-nilai dakwah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga *Pohutu Moponika* tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan moral dalam komunitas tersebut.

Nilai-nilai Dakwah dalam *Pohutu Moponika*

Pohutu Moponika bukan hanya sekadar tradisi budaya, tetapi juga sebuah wadah untuk menyebarkan nilai-nilai keagamaan dan membentuk kesadaran akan pentingnya membangun hubungan yang didasari oleh ajaran agama, juga medium dakwah yang membawa pesan-pesan keagamaan ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Berdasarkan identifikasi mengungkapkan bahwa tahapan *Pohutu Moponika*, menjadi Kiprah Budaya dan nilai dakwah yang terkandung dalam beberapa prosesi intinya adalah sebagai berikut:¹⁰

¹⁰ Nurul Mahmudah and Supiah Supiah, "Tradisi Dutu Pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo Di Kota Gorontalo Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 5, no. 2 (2018): 167–74.

1. Tahapan Peninjauan atau *Mongilalo*

Mongilalo merupakan tahap awal dari serangkaian prosesi pernikahan adat masyarakat suku Gorontalo. Istilah "*Mongilalo*" berasal dari kata "*Ilalo*," yang berarti meninjau atau memandang. Oleh karena itu, *Mongilalo* adalah langkah di mana calon mempelai pria, melalui utusannya yang disebut *Utolia lo bunggudu* atau "telangkai," mengunjungi rumah calon mempelai wanita. *Utolia lo bunggudu* berperan sebagai penghubung atau telangkai yang memantau dan menjajaki keberadaan calon mempelai wanita secara langsung untuk memastikan kepastian.

Dalam konteks ajaran hukum Islam, prosesi *Mongilalo* di masyarakat suku Gorontalo dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa sebelum melakukan khitbah atau peminangan, calon mempelai pria diperbolehkan untuk lebih dari sekadar melihat, yaitu mengetahui secara rinci calon wanita yang akan dipersuntingnya terlebih dahulu. Pendekatan ini dianggap sesuai dengan ajaran Islam, mengingat pentingnya bagi calon suami untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang calon istrinya sebelum pernikahan, sehingga dapat mencegah potensi masalah atau ketidaksesuaian di masa depan. Karim Laiya mengatakan:

Menurut saya, prosesi Mongilalo tidak ada pertentangannya dengan ajaran Islam, ya. Saya pikir, ini karena sebelum nyata-nyata peminangan, calon mempelai cowok boleh lebih dari sekadar melihat cewek yang bakal dinikahinnya, tapi juga boleh tau detil-detil tentang dia lebih dulu. Ini menurut saya sesuai dengan ajaran Islam, soalnya penting sekali bagi calon suami untuk punya pemahaman tentang calon istrinya sebelum nikah, biar bisa mencegah masalah atau ketidaksesuaian di masa depan. Nah, dalam prosesi Mongilalo di adat perkawinan suku Gorontalo, menurut saya ada beberapa hal yang penting. Pertama, soal keadilan. Kalo kita kasih kesempatan ke calon mempelai cowok buat tau lebih dalam soal cewek yang akan dinikahin, menunjukkan nilai keseimbangan. Ini semacam menegaskan bahwa kedua belah pihak punya kesempatan yang setara buat saling kenal. Terus saya mau ingatkan juga soal ketepatan waktu. Kalo kita tekan soal kedatangan pas waktu yang tepat buat Mongilalo, ini juga sesuai dengan ajaran Islam yang disiplin waktu. Menurut

saya, ini mencerminkan nilai dakwah soal keberlanjutan dan ketepatan waktu dalam proses pernikahan.¹¹

Sehingga menurut penulis beberapa nilai dakwah yang terkandung dalam prosesi *Mongilalo* pada adat perkawinan suku Gorontalo:

- a. Keadilan dan Keseimbangan: Pemberian kewenangan kepada calon mempelai pria untuk menjajaki keberadaan calon mempelai wanita menunjukkan nilai keadilan dan keseimbangan. Dalam konteks ini, prosesi *Mongilalo* mendukung prinsip keadilan dalam memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kesempatan yang setara untuk saling mengenal. Surat Al-Rahman ayat 7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾
أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ
بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya: "Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu."¹²

- b. Ketepatan Waktu: Penekanan pada waktu yang tepat untuk melibatkan diri dalam prosesi *Mongilalo*, sejalan dengan ajaran Islam yang menghargai kedisiplinan waktu. Ini mencerminkan nilai dakwah mengenai keberlanjutan dan ketepatan waktu dalam menjalani proses pernikahan.
- c. Pentingnya Kesepahaman: Prosesi *Mongilalo* menyoroti pentingnya kesepahaman dan komunikasi antara kedua belah pihak sebelum menetapkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan nilai dakwah mengenai pentingnya komunikasi yang baik dalam menjalin hubungan keluarga.

¹¹ Karim Laiya, *Baate lo Hulondhalo lo huopo* /Pimpinan pemangku Adat Gorontalo, Wawancara dilakukan pada 4 Maret 2023

¹² Rahmatullah Ayu Hasmiati and Elviandri Elviandri, "Momeku Dalam Hukum Positif Indonesia: Kajian Budaya Kawin Sumbang Suku Polahi, Di Gorontalo. Sulawesi Utara," *Borneo Studies and Research* 3, no. 3 (2022): 3239–44.

Dengan demikian, prosesi *Mongilalo* dalam adat perkawinan suku Gorontalo tidak hanya menjadi bagian dari tradisi lokal, tetapi juga mencerminkan implementasi nilai-nilai dakwah yang bersifat universal dan sejalan dengan ajaran Islam.

2. Tahapan Meminta Kabar (*Mohabari*)

Mohabari, sebagai langkah kedua setelah *Mongilalo* dalam upacara perkawinan adat suku Gorontalo, mengambil kata dari "kabar" dalam bahasa Gorontalo, yaitu '*Habari*', yang berarti mencari informasi. Dalam konteks yang lebih luas, *Mohabari* adalah bagian dari *Lenggota lo Pohutu Moponika*, di mana orang tua calon mempelai pria mengunjungi rumah orang tua calon mempelai wanita tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kunjungan ini bersifat rahasia dan tidak resmi, dilakukan sebagai bentuk adat yang beradab. Tujuannya adalah menyampaikan niat baik dan suci, serta untuk mengetahui dan memahami kesediaan serta keikhlasan orang tua calon istri untuk menerima niatan orang tua dan keluarga calon suami. Menurut Ishak Bumulo selaku *Baate* Kota Timur:¹³

Oke, jadi Mohabari itu istilah yang dipakai dalam tradisi pernikahan suku Gorontalo setelah Mongilalo. Jadi, istilah itu diambil dari 'Habari', yang artinya cari tahu informasi. Nah, Mohabari ini kayaknya jadi bagian penting dalam pesta kawinnya orang Gorontalo. Jadi, orang tua calon suami itu datang ke rumah orang tua calon istri tanpa kabar-kabar sebelumnya. Kunjungan sifatnya rahasia, tapi bukan sembarangan. Tujuannya baik, ingin nunjukin niat yang baik dan tulus, dan juga buat lihat seberapa setuju dan ikhlasnya keluarga calon istri. Ada juga nilai-nilai Islam yang tersirat dalam prosesi ini. Pertama, soal keikhlasan. Yakin deh, keikhlasan dalam niat dan tindakan orang tua calon suami itu sangat penting. Ini bagian dari tawakal dalam Islam, yaitu percaya sepenuhnya sama Allah dan berbuat baik tanpa ngeharap pujian dari orang lain. Terus, yang kedua soal komunikasi. Islam kan mendorong komunikasi terbuka dan jujur dalam semua hubungan, termasuk dalam urusan pernikahan. Rasulullah kan juga dikenal sebagai utusan yang penuh komunikasi sama umatnya, dan ini jadi contoh buat kita semua. Yang terakhir, soal adab dan kesusilaan. Adab dan kesusilaan itu penting dalam Islam, ya. Jadi, menjalani prosesi Mohabari ini dengan baik dan

¹³ Ishak Bumulo, *Baate lo Hulondhalo lo Kota Timur*, Wawancara dilakukan pada 13 Februari 2023.

sopan sesuai dengan norma-norma Islam bisa jadi bukti ketaatan kita sama nilai-nilai agama.

Sehingga menurut penulis nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam prosesi ini antara lain:

- a. Keikhlasan: Keikhlasan dalam niat dan tindakan orang tua calon mempelai pria mencerminkan nilai tawakal (bertawakal) dalam Islam. Bertawakal berarti meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah dan melakukan segala sesuatu dengan niat yang tulus, tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari manusia.
- b. Kerelaan Berkomunikasi: Islam mendorong komunikasi terbuka dan jujur dalam semua hubungan, termasuk dalam proses pernikahan. Rasulullah SAW dikenal sebagai utusan yang sangat berkomunikasi dengan umatnya, dan Islam menganjurkan umatnya untuk berbicara dengan kejujuran dan kesopanan.
- c. Adab dan Kesusilaan: Adab dan kesusilaan merupakan nilai-nilai utama dalam Islam. Melakukan kunjungan dengan rahasia dan menjalankan adat perkawinan dengan cara yang beradab sesuai dengan norma-norma Islam menunjukkan kepatuhan terhadap nilai-nilai moral dan etika Islam.
- d. Niat Baik dan Suci: Konsep niat baik dan suci juga mencerminkan nilai-nilai Islam. Islam menekankan pentingnya niat yang tulus dalam setiap tindakan, termasuk dalam perkawinan, untuk mendapatkan ridha Allah dan memperoleh keberkahan. Rasulullah Saw bersabda :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Terjemahannya: *Sesungguhnya amal perbuatan itu diiringi dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap insan akan memperoleh menurut apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dibenarkan hijrahnya itu oleh Allah dan Rasul-Nya; Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia yang hendak diperoleh atau wanita yang hendak dipersunting, maka ia akan mendapatkan apa yang diinginkan itu saja.*¹⁴

¹⁴ Hendra Yasin, Abdur Rahman Adi Saputera Putra, and Hamdan Ladiku, “Praktek Tradisi Tonelo Dan Makna Filosofisnya Perspektif Hukum Islam:(Studi Kasus Di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Gorontalo),” *Farabi* 19, no. 1 (2022): 90–105.

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu. Hadis ini menunjukkan bahwa niat sangat menentukan nilai dan ganjaran dari setiap amal perbuatan. Niat juga membedakan antara ibadah dan adat, antara hijrah untuk Allah dan hijrah untuk dunia, antara amal akhirat dan amal dunia. Oleh karena itu, seorang muslim harus selalu memperbaiki niatnya agar amalannya diterima oleh Allah SWT.

3. Musyawarah orang tua kedua belah pihak (*Lenggota Modulohupa*)

Tahapan *Lenggota Modulohupa*, meskipun dilakukan setelah adat *Mohabari*, tidak dimaksudkan untuk mengubah atau merusak eksistensi adat *Momatata U Pilo'otawa* (tahapan musyawarah juga) yang telah dilaksanakan setelah *Mohabari*. Menurut penelitian, terdapat dua tahapan yang berlangsung setelah *Mohabari*, namun di antara kedua tahapan tersebut, terdapat musyawarah di mana: 1) beberapa memilih untuk melaksanakan salah satu dari kedua tahapan tersebut, 2) ada yang memilih untuk menggabungkan antara keduanya. Proses ini mencerminkan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan, di mana kedua belah pihak dapat berdiskusi dan menyepakati langkah yang diambil sesuai dengan nilai-nilai dakwah yang menekankan pentingnya musyawarah dalam menjalin hubungan dan memutuskan langkah-langkah berikutnya. Menurut Rasyid Kamaru selaku Tuan Qadhi Kota Gorontalo:¹⁵

Jadi, menurut saya, Lenggota Modulohupa itu penting dalam Islam karena menekankan musyawarah didalamnya. Musyawarah ini bikin kita bisa menyamakan pikiran untuk bagaimana caranya bisa mendapatkan keputusan yang adil. Misalnya, di Al-Quran, di surat Ali Imran (3:159), Allah bilang kalo musyawarah itu penting dengan bersikap lemah lembut dan cari kesepakatan yang adil. Jadi, intinya, musyawarah ini jadi dasar buat hidup kita yang lebih harmonis dan damai.

Dalam pandangan Islam, musyawarah dianggap sebagai prinsip penting dalam pengambilan keputusan. Al-Quran menekankan pentingnya berkonsultasi dan bermusyawarah dalam surat Ali Imran (3:159), di mana Allah berfirman, "Maka, disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.

¹⁵ Rasyid Kamaru, *Tuan Qadhi lo Hulondhalo*/Pimpinan para Imam masyarakat adat Suku Gorontalo, Wawancara dilakukan pada 24 Maret 2023

Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tersebut." Pandangan ini menekankan bahwa musyawarah adalah cara untuk mencapai kesepakatan yang adil dan harmonis di antara kedua belah pihak.

4. Tahapan Peminangan (*Motolobalango*)

Motolobalango atau 'meminang' berasal dari *tolobalango*, yang berarti 'peminangan'. Asal katanya, *balango* atau 'seberang', memberikan nuansa bahwa ini adalah kunjungan yang menyeberang. Dengan kata lain, secara harfiah, *motolobalango* dapat diartikan sebagai kunjungan calon mempelai pria atau jejak berserta keluarganya kepada keluarga besar sang gadis untuk meminangnya sebagai calon pendamping hidup atau istri. Dalam konteks ini, menekankan kunjungan keluarga calon mempelai pria yang menyeberang untuk meminta restu dan persetujuan keluarga sang gadis. Karim Laiya menegaskan :¹⁶

Jelas, sebenarnya Motolobalango itu hanya kayak kunjungan resmi buat calon mempelai pria sama keluarganya ke rumah calon istri buat ngajuin lamaran. Jadi, mereka minta ijin sama restu keluarga cewek buat nikah. Dan ini sangat erat sama ajaran Islam. mislanya dalam hal ini peminangan itu adalah sunnah, kenapa demikian? karena ada petunjuk Rasulullah dalam hal tersebut memang. dalam hal ini juga seperti menegaskan bahwa adanya campur tangan dalam partisipasi keluarga juga sangat penting terutama buat proses nikah, dan terakhir harus ada sikap saling baku menghargai hormat dan tata krama kesopanan, sebagaimana itu semua sudah ada dalam ajaran islam yang bisa dijabarkan dengan rinci mungkin oleh penulis, terpenting tuntunan islam bilang begitu.

Penulis berkesimpulan berangkat dari hasil wawancara diaas bahawa tahapan ini erat kaitannya dengan ajaran islam sehingga beberapa nilai dakwah yang dapat diidentifikasi melibatkan:

- a. Sunnah Peminangan: Peminangan di dalam Islam dianggap sebagai sunnah yang dianjurkan. Proses meminang melibatkan keluarga calon mempelai pria yang

¹⁶ Karim Laiya, *Baate lo Hulondhalo lo huopo* /Pimpinan pemangku Adat Gorontalo, Wawancara dilakukan pada 4 Maret 2023

melakukan kunjungan dengan maksud baik untuk memperoleh restu dan persetujuan keluarga calon mempelai wanita, mencerminkan nilai-nilai kesopanan dan norma-norma adat yang sejalan dengan ajaran Islam. Dari hadits, Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا خَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Terjemahnya: “*Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: ‘Jika datang kepada kalian (untuk meminang) orang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia, jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.’ (HR. At-Tirmidzi)*

Hadits ini menunjukkan bahwa salah satu syarat peminangan adalah kerelaan dan kesesuaian antara calon mempelai, terutama dalam hal agama dan akhlak. Seorang Muslim harus memilih pasangan yang baik agama dan akhlaknya, karena hal itu akan membawa keberkahan dan kebahagiaan dalam pernikahan.

- b. Keluarga Sebagai Bagian Penting: Menekankan peran keluarga dari pihak laki-laki yang menyeberang untuk meminta calon mempelai wanita. Nilai ini sesuai dengan ajaran Islam yang memberikan pentingnya peran dan persetujuan keluarga dalam proses pernikahan.
- c. Sikap Hormat dan Kesopanan: Kunjungan sebagai bentuk peminangan menyoroti sikap hormat dan kesopanan dalam mencari persetujuan keluarga. Nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya bersikap hormat dan berperilaku sopan, terutama dalam konteks pernikahan.

Dengan demikian, *Motolobalango* mencerminkan nilai-nilai dakwah Islam dalam konteks proses peminangan, yang mengedepankan kesopanan, persetujuan keluarga, dan norma-norma adat yang sesuai dengan ajaran Islam.

5. Hantaran adat harta pernikahan (*Dutu*)

Dutu merupakan suatu tradisi pernikahan dalam masyarakat suku Gorontalo, yang merujuk pada pemberian harta atau mahar dari pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan. Tujuan dari prosesi ini adalah untuk mengekspresikan penghormatan dan penghargaan kepada calon istri beserta keluarganya, sekaligus sebagai manifestasi keseriusan dan kesiapan untuk membangun rumah tangga. Dalam

prosesi dutu, pihak pengantin laki-laki membawa harta yang telah disepakati sebelumnya, umumnya berupa uang, emas, perhiasan, dan barang-barang kebutuhan untuk pengantin perempuan. Harta tersebut diarak dengan kendaraan yang dihiasi janur kuning, diiringi oleh musik rebana dan pantun khas Gorontalo. Pada akhirnya, harta tersebut diserahkan kepada pihak pengantin perempuan dengan kata-kata yang sopan dan bijak.

Prosesi *dutu* tidak hanya memiliki nilai-nilai sosial dan budaya yang kuat, tetapi juga mencerminkan ajaran agama Islam. Sunnah Rasulullah SAW dalam memberikan mahar kepada istrinya tercermin dalam tradisi ini, menunjukkan rasa hormat dan kesopanan terhadap keluarga calon istri. Selain itu, prosesi dutu juga berperan dalam menjaga dan melestarikan budaya dan adat Gorontalo. Melalui pemberian mahar, prosesi dutu membawa nilai dakwah Islam yang menekankan pentingnya menghormati hak-hak perempuan dan membangun fondasi pernikahan yang kokoh. Hadis riwayat Aisyah RA:

أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَيْتَهُ
أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصَدِّقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا

Artinya: "Dari Aisyah Radhiyallahu 'anha, ia berkata: Pernikahan pada masa jahiliyah ada empat macam. Pernikahan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Yaitu seseorang datang meminang wanita atau anak gadis kepada walinya, lalu ia memberi mahar kepadanya kemudian menikahinya."¹⁷

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mengakui dan menghormati tradisi pernikahan yang sudah ada sebelumnya, yaitu dengan memberikan mahar kepada calon istri sebagai bentuk penghargaan dan tanggung jawab. Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan izin dan persetujuan dari walinya, sebagai bentuk rasa hormat dan kesopanan terhadap keluarga calon istri. Ade Khali menambahkan:

Dutu ini bukan hanya peninggalan dari nenek moyang atau orang-orang dulu saja tapi sebenarnya ini Dutu juga merujuk pada hadist atau syara, yang mana

¹⁷ Nurmah Abd Hamid H Jasman, "Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar Ditinjau Dalam Perspektif Dakwah Islamiyah Di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir," *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (2020): 86–102.

tujuannya agar ini laki-laki tidak sembarangan menikahi seorang cewek, dia harus mengerti bahwa cewek atau perempuan yang mau dilamar itu juga punya hal untuk di hormati bukan disembarangi begitu saja, tetapi ada ketentuan syara yang disana ada tuntunan agar tetap diperlakukan sesuai dengan tujuan islam dan dengan menjalankan sunnah nabi, nah, hal-hal inilah yang alhamdulillah sekarang sudah ada keselarasan maksudnya sudah ada titik perjumpaan bagaimana ketentuan adat tentang masalah ini dan bagaimana ketentuan agama dapat mengakomodir Dutu ini sehingga lahir sebuah kesepakatan yang dua belah pihak sama-sama senang dalam hal ini.

Dengan demikian, prosesi dutu tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya, tetapi juga mencerminkan harmonisasi antara nilai-nilai agama, sosial, dan budaya dalam konteks pernikahan suku Gorontalo.

6. Aqad Nikah (Mongakadji)

Mongakadji, atau akad nikah dalam bahasa Gorontalo, menandakan momen penting dalam pernikahan di suku Gorontalo. Istilah ini berasal dari kata "Akadji", yang merujuk pada akad nikah dalam bahasa Gorontalo, atau menurut pemahaman dalam hukum Islam, *Mongakadji* adalah serangkaian ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali dan calon pengantin atau wakilnya, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang sah menurut syariat Islam. Pandangan Karim Laiya :¹⁸

Sebanarnya mongakadji ini hanya istilah dan sama saja seperti pernikahan islam lainnya bahkan diluar daerah, artinya tidak ada perbedaan dalam hal-hal yang konvensional, cuma memang kalau orang Gorontalo agak sedikit divariasi bukan dibedakan juga, dan ada makna filosofis dakwah didalamnya, seperti dengan akad nikah menunjukkan keluarga besar kedua belah pihak ini orang yang mengerti bagaimana rambu-rambu adat dan syariat yang tidak boleh ditinggalkan, patuh terhadap hal-hal inti dalam pelaksanaan mongakadji misalnya mendatangkan wali dan depe eksistensi dari kehadirannya di pernikahan itu apa dan lain sebagainya. Lebih dari itu saya melihat dalam hal ini secara tidak terbangun suatu komitmen, konsistensi, antara kedua belah pihak keluarga bil khusus ada nilai-nilai etika dan sopan santun (baku ising) yang tetap harus terpelihara sebagai bagian dari ciri karakter masyarakat adat gorontalo yang beradab dan berbudi tinggi.

¹⁸ Karim Laiya, *Baate lo Hulondhalo lo huopo* /Pimpinan pemangku Adat Gorontalo, Wawancara dilakukan pada 4 Maret 2023

Proses *Mongakadji* bukan hanya sebuah formalitas dalam pernikahan, tetapi juga memuat nilai-nilai dakwah yang penting:

- a. Ketaatan Terhadap Hukum Islam: Proses *Mongakadji* menekankan pentingnya ketaatan terhadap hukum Islam dalam menjalani pernikahan. Dengan melaksanakan akad nikah sesuai dengan syariat Islam, pasangan memastikan bahwa pernikahan mereka didasarkan pada landasan yang benar dan sah secara agama.
- b. Kepatuhan Terhadap Sunnah Rasulullah: Sunnah Rasulullah menekankan pentingnya menjalani akad nikah sebagai langkah awal dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan menjalankan prosesi *Mongakadji*, pasangan memperkuat ikatan mereka dengan mengikuti contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Surat An-Nisa ayat 59 Allah Swt berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

- c. Pentingnya Kesaksian dalam Agama Islam: Syarat adanya dua orang saksi yang sah dalam *Mongakadji* menegaskan pentingnya kesaksian dalam Islam. Hal ini menunjukkan transparansi dan keabsahan dalam pelaksanaan akad nikah, serta memastikan bahwa pernikahan tersebut diakui secara syariat.
- d. Komitmen dan Keseriusan dalam Pernikahan: Pelaksanaan *Mongakadji* mencerminkan komitmen dan keseriusan pasangan untuk menjalani kehidupan pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan melakukan ijab dan qabul secara sah, pasangan menegaskan tekad mereka untuk saling mendukung dan membina rumah tangga yang harmonis.

- e. Sikap Hormat dan Kesopanan: Proses *Mongakadji* juga menyoroti sikap hormat dan kesopanan dalam menjalani pernikahan. Dengan melibatkan wali dan saksi serta mengucapkan ijab dan qabul dengan sopan, pasangan menegaskan pentingnya menjaga norma-norma adat dan agama dalam hubungan pernikahan.

Dengan demikian, *Mongakadji* tidak hanya merupakan sebuah ritual dalam pernikahan suku Gorontalo, tetapi juga merupakan wahana untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dakwah Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketaatan terhadap hukum agama, komitmen dalam pernikahan, serta sikap hormat dan kesopanan dalam hubungan antarmanusia.

7. Unduh Mantu (*Modelo*)

Modelo, dalam konteks perkawinan masyarakat suku Gorontalo, merujuk pada serangkaian upacara adat yang diartikan sebagai pengambilan mantu. Istilah ini secara analogi menggambarkan prosesi yang mirip dengan "unduh mantu" dalam budaya Jawa, yang mengacu pada serangkaian upacara adat pernikahan di kediaman mempelai pria atau tempat yang dikehendaki oleh keluarga mempelai pria.¹⁹ Proses ini biasanya dilakukan setelah acara resepsi pernikahan di rumah mempelai wanita. Dalam pandangan hukum Islam, prosesi *Modelo* dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam untuk sahnya pernikahan. Hal ini termasuk persetujuan kedua belah pihak, ijab qabul yang jelas dan disaksikan oleh saksi yang sah menurut syariat Islam. Selain itu, prosesi *Modelo* juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam dalam hal ketaatan kepada norma-norma agama dan adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ade Khali menuturkan:²⁰

Modelo ini sebenarnya didaerah lain juga ada, tapi memang kalau untuk orang Gorontalo punya ada sedikit dikasih beda macam ada sentuhan modifikasi begitu, tapi intinya untuk modelo ini ceremonialnya lebih terbuka dari aspek kekhasannya, saya bilang begitu misalnya Akadji, pada kegiatan inikan sangat identik skali dengan suasana keislaman dan keintimannya, ada akan disana ada

¹⁹ Rasyid Kau, "Intervensi Muhammadiyah Ke Dalam Sistem Perkawinan Adat Gorontalo Di Kota Gorontalo" (Universitas Airlangga, 2003).

²⁰ Ade Khali, *Baate lo Hulondhalo*, Wawancara dilakukan pada 4 Maret 2023

saksi dll, nah kalau modelo tidak, barangkali dimodelo ini hanya doa sebentar dan makan-makan sehingga kalau misalnya ada keluarga dari daerah luar atau misalnya tetangga yang tidak seagama, sudah di modelo ini yang pas untuk undang mereka, karena sudah tidak ada akad dan sebagainya, sehingga coraknya sedikit terbuka dan konvensional, selain itu modelo ini adalah bagian dari warisan memang sudah kewajiban kita semua melestarikan ini barang. Modelo juga jadi momentum yang keluarga laki-laki untuk menunjukkan kalau dari pihak laki laki serius dan berkomitmen maka bikin pesta modelo, intinya modelo ini juga punya nilai dakwah ya dari saya punya keterangan-keterangan tadi.

Penulis pun kemudian menelisik bahwa Nilai-nilai Dakwah yang terkandung dalam *Modelo*:

- a. Konservasi Budaya dan Tradisi: *Modelo* merupakan bagian dari warisan budaya dan tradisi masyarakat suku Gorontalo yang perlu dilestarikan. Melalui prosesi *Modelo*, nilai-nilai budaya dan tradisi suku Gorontalo dapat dijaga dan diteruskan kepada generasi selanjutnya.
- b. Hormat dan Penghargaan kepada Keluarga: Proses *Modelo* menunjukkan sikap hormat dan penghargaan terhadap keluarga mempelai pria, yang juga merupakan nilai yang ditekankan dalam ajaran Islam. Dengan mengadakan prosesi ini, keluarga mempelai wanita menunjukkan kesediaannya untuk menerima keluarga mempelai pria sebagai bagian dari keluarga mereka.
- c. Komitmen dan Keseriusan dalam Pernikahan: Proses *Modelo* juga mencerminkan komitmen dan keseriusan pasangan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Dengan mengadakan prosesi ini, pasangan menegaskan tekad mereka untuk saling mendukung dan membina rumah tangga yang harmonis, sesuai dengan ajaran Islam.
- d. Kerukunan antar-umat Beragama: *Modelo* juga dapat menjadi wahana untuk mempererat hubungan antar-umat beragama. Dalam prosesi *Modelo*, dapat terjadi interaksi antara keluarga kedua belah pihak yang berasal dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda, namun tetap menjaga kerukunan dan saling menghormati. Surat Al-Hujurat ayat 13 Allah Swt berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ

اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٣١﴾

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."²¹

Dengan demikian, *Modelo* tidak hanya merupakan sebuah upacara adat dalam pernikahan suku Gorontalo, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dakwah Islam seperti komitmen dalam pernikahan, hormat terhadap keluarga, dan penghargaan terhadap budaya dan tradisi.

PENUTUP

Tahapan penyelenggaraan *Pohutu Moponika* dalam tradisi pernikahan masyarakat suku Gorontalo mengandung nilai-nilai dakwah yang penting dan relevan dengan ajaran Islam. Prosesi-proses seperti *Mongilalo*, *Mohabari*, *Lenggota Modulohupa*, *Motolobalango*, *Dutu*, *Mongakadji*, dan *Modelo* bukan hanya sekadar seremonial upacara adat, tetapi juga merupakan wahana untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Setiap tahapan dalam prosesi pernikahan ini memuat nilai-nilai yang mencerminkan kearifan lokal sekaligus kesesuaian dengan ajaran Islam. Dimana dalam konteks ini menegaskan pentingnya keadilan, keseimbangan, komunikasi, kesepahaman, dan waktu yang tepat dalam menjalin hubungan pernikahan. Selain itu, prosesi-proses tersebut juga menyoroti keikhlasan, kerelaan berkomunikasi, adab, kesucian, niat baik, dan suci dalam menjalani pernikahan, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya tawakal, kejujuran, dan kesopanan dalam berinteraksi, bahkan prosesi pernikahan suku Gorontalo juga mengandung nilai-nilai

²¹ Abdurrahman Adi Saputera and Muhammad Syarif H Djauhari, "Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Gorontalo," *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama Dan Kebudayaan Islam* 1, no. 1 (2021): 41–60.

seperti konservasi budaya, hormat dan penghargaan kepada keluarga, komitmen, dan keseriusan dalam pernikahan, serta kerukunan antar-umat beragama. Hal ini mencerminkan pentingnya menjaga harmoni antara nilai-nilai agama, sosial, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, prosesi pernikahan dalam tradisi *Pohutu Moponika* tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya lokal, tetapi juga merupakan medium dakwah yang efektif juga sebagai sarana untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dakwah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi pernikahan ini, diharapkan masyarakat Gorontalo dapat memperkokoh fondasi keluarga yang kokoh dan harmonis, sesuai dengan ajaran Islam dan tradisi lokal mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmalaksana, Wahyudin. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan.” *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.
- Hasmiati, Rahmatullah Ayu, and Elviandri Elviandri. “Momeku Dalam Hukum Positif Indonesia: Kajian Budaya Kawin Sumbang Suku Polahi, Di Gorontalo. Sulawesi Utara.” *Borneo Studies and Research* 3, no. 3 (2022): 3239–44.
- Hidayah, Maulida. “Pesan Dakwah Pada Tradisi Badudus (Mandi Pengantin) Dan Piduduk Dalam Perkawinan Adat Banjar Di Kabupaten Tabalong,” 2022.
- Hilmi, Mustofa, Silvia Riskha Fabriar, and Dena Walda Soleha. “Nilai-Nilai Dakwah Dalam Tradisi Upacara Pernikahan Nayuh.” *Mawa Izh Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 13, no. 02 (2022): 147–67.
- Jasman, Nurmah Abd Hamid H. “Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar Ditinjau Dalam Perspektif Dakwah Islamiyah Di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir.” *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (2020): 86–102.
- Junita, Junita, Muallimin Muallimin, and H M Abubakar. “Dakwah Kultural Dalam Tradisi Maantar Jujuran Suku Banjar Di Samuda Kotawaringin Timur (Cultural Dakwah in The Maantar Jujuran Tradition of The Banjar in Samuda Kotawaringin Timur).” *Jurnal Dakwah Risalah* 31, no. 2 (2021): 138–53.
- KAU, A B D RASYID. “Intervensi Muhammadiyah Ke Dalam Sistem Perkawinan

- Adat Gorontalo Di Kota Gorontalo.” Universitas Airlangga, 2003.
- Lakum, Abdi Tanjung, and Sukma Ratyh. “Pengaruh Dakwah Terhadap Pernikahan Adat Jawa Di Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan.” *Ability: Journal of Education and Social Analysis*, 2020, 115–25.
- Mahmudah, Nurul, and Supiah Supiah. “Tradisi Dutu Pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo Di Kota Gorontalo Perspektif Maqāshid Al-Syarī’ah.” *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 5, no. 2 (2018): 167–74.
- Maullasari, Sri. “Metode Dakwah Menurut Jalaluddin Rakhmat Dan Implementasinya Dalam Bimbingan Dan Konseling Islam (BKI).” *Jurnal Ilmu Dakwah* 38, no. 1 (2019): 162–88.
- Putra, Muhammad Yusuf. “Sistem Perkawinan Adat Pohutu Moponika Dalam Menciptakan Keharmonisan Keluarga Perspektif At-Thufi: Studi Kasus Di Kota Gorontalo.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Rizqiyah, Hawla. “Bimbingan Dan Konseling Islam Perspektif Dakwah Menurut Samsul Munir Amin.” UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Saputera, AbdurRahman Adi, and Muhammad Syarif H Djauhari. “Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Gorontalo.” *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama Dan Kebudayaan Islam* 1, no. 1 (2021): 41–60.
- Sugiyono, Dr. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,” 2013.
- Sulaiman, Jundah, and Mansya Aji Putra. “Manajemen Dakwah Menurut Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal Manajemen Dakwah* 8, no. 1 (2020).
- Tegeh, I Made, and I Made Kirna. “Pengembangan Bahan Ajar Metode Penelitian Pendidikan Dengan Addie Model.” *Jurnal Ika* 11, no. 1 (2013).
- Yasin, Hendra, Abdur Rahman Adi Saputera Putra, and Hamdan Ladiku. “Praktek Tradisi Tonelo Dan Makna Filosofisnya Perspektif Hukum Islam:(Studi Kasus Di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Gorontalo).” *Farabi* 19, no. 1 (2022): 90–105.
- Yasin, Hendra, Abdur Rahman Adi Saputera, and Salha Polapa. “Tinjauan Hukum Terhadap Poligami Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Istri Di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara.” *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020): 138–56.

Zakariah, M Askari, Vivi Afriani, and K H M Zakariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R N D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020.